

KOMUNIKASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PAGI KOTA SAMARINDA

Windha Widya Lestari¹

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Pagi Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Komunikasi Satpol PP dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana penulis mendeskripsikan Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda baik itu berupa komunikasi secara langsung (face to face), ataupun melalui penyuluhan. Jenis data yang disajikan yaitu data Primer melalui informan (key informan) dan sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka dan berbagai literature seperti buku, dokumen, jurnal dan internet. Teknik pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan baik itu berupa wawancara maupun observasi dan penelitian kepustakaan. Dengan Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Kualitatif.

Kata kunci: *Komunikas Satpol PP, Pembinaan Pedagang Kaki Lima*

Pendahuluan

Kota merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan semakin besarnya tingkat urbanisasi. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan yang semula menggunakan sumber daya manusia diubah dengan penggunaan tenaga mesin.

Hal ini membuat peluang kerja yang ada di perkotaan menjadi semakin sempit. Sempitnya peluang kerja di perkotaan, menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Sementara itu sebagian besar penduduk desa yang melakukan urbanisasi adalah kelompok orang yang hanya berbekal harapan tanpa disertai dengan keahlian, sehingga sesampainya di kota mereka tidak akan sanggup untuk memenuhi tuntutan persyaratan kerja di kota. Akibatnya penduduk desa yang tidak dibekali dengan keahlian dan pendidikan yang cukup tersebut akan melakukan apa saja yang dapat dipergunakan untuk

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: windhawl@yahoo.com

dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara menggeluti sektor informal.

Sektor informal adalah usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian.

Kota Samarinda merupakan wilayah perkotaan dengan fungsi dan perkembangan yang lengkap. Pada kota ini terdapat pengembangan pusat pemerintahan dan perdagangan seperti sektor jasa, perdagangan, permukiman, industri, pendidikan, pariwisata, kesehatan dan pelayanan umum. Hal tersebut mempengaruhi pola penggunaan lahan dengan semakin luasnya intensitas lahan yang terbangun pada areal perkotaan. Pengembangan lahan yang terbangun cepat sekali, merambat pada ruang terbuka hijau, mengakibatkan banyak lahan-lahan yang seharusnya tetap dapat dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau kota telah berubah fungsi sebagai daerah yang disalahkan peruntukkannya. Salah satu bentuk sektor informal disini adalah pedagang kaki lima.

Kota Samarinda tidak terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima, khususnya yang berada di sekitar lokasi Pasar Pagi Jalan Gajah Mada Kota Samarinda dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Sebab itu kehadirannya selalu diawasi dan ditindak lanjut oleh Satuan Polisi Pamong Praja (di singkat Satpol PP) Kota Samarinda.

Perkembangan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Samarinda lambat laun pertumbuhannya semakin pesat, hal ini tidak berimbang dengan penyediaan lahan untuk PKL melakukan transaksi jual beli, sehingga mengakibatkan para PKL menggunakan lahan-lahan hijau, badan jalan maupun tempat-tempat umum untuk berjualan. Hal ini mengakibatkan terganggunya ketertiban dan rasa nyaman bagi masyarakat umum. Untuk itu Satpol PP dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum sangat diharapkan terutama dalam pembentukan pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran wawasan dan untuk menambahkan ketaatan PKL terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda.

Untuk meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima (PKL) dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan Kota Samarinda, maka harus ditunjang juga dengan bagaimana Satpol PP dalam mengkomunikasikan para pedagang kaki lima agar dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan di Kota Samarinda.

Hal ini disebabkan secara obyektif terdapat kondisi atau situasi yang menggambarkan hambatan pada segi sumber daya dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kemampuan kerja aparatur dalam menerapkan kebijakan yang belum memadai, hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Kurangnya inisiatif dari para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan karena harus menunggu perintah dari atasan untuk bertindak.
 - b. Kurangnya pemahaman tentang isi kebijakan yang menyebabkan dibutuhkan peraturan/ petunjuk pelaksana.
2. Selain faktor kemampuan kerja, juga ada beberapa kesulitan dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Samarinda yaitu faktor komunikasi yang disebabkan oleh :
- a. Koordinasi yang belum efektif sehingga jarang pertemuan diantara pelaksana.
 - b. Tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga terjadi kesalahan persepsi dalam penyampaian informasi.

Disisi lain pentingnya strategi komunikasi juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupannya. Komunikasi sebagai suatu proses sosial yang bersifat mendasar (*basic social process*). Jadi, proses komunikasi merupakan dasar dari segala apa yang disebut sosial (dalam arti kebersamaan aktivitas) dalam berfungsinya organisme yang hidup. Bagi manusia, proses kebersamaan tersebut merupakan sesuatu yang mendasar sifatnya, untuk berkembangnya individu, terbentuk dan berkelanjutannya kelompok-kelompok manusia, serta untuk terlaksananya antarhubungan (interaksi) di antara sesama kelompok tersebut. Komunikasi memegang peran penting dalam sebuah lembaga, perusahaan ataupun organisasi.

Kegiatan komunikasi secara sederhana tidak hanya sekedar menyampaikan pesan informasi tetapi juga mengandung unsur persuasif yakni agar orang lain bersedia menerima suatu pemahaman dan pengaruh maupun melakukan suatu perintah, bujukan dan sebagainya. Proses aliran informasi merupakan proses yang rumit sehingga membutuhkan mediator sebagai pihak yang menjembatani penyampaian informasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota serta krisis informasi sesama anggota suatu kelompok. Yang dimaksud mediator disini adalah mereka para Aparat Satpol PP. Pentingnya komunikasi memudahkan kita dalam menerima dan memberi informasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita mampu menerima dan memberikan informasi atau pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Secara teoritis, kita mengenal beragam tindakan komunikasi berdasarkan pada konteks dimana komunikasi tersebut dilakukan, yaitu konteks komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa.

Meskipun komunikasi merupakan aktivitas yang rutin kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, namun kenyataan menunjukkan bahwa proses komunikasi tidak selamanya mudah. Pada saat tertentu, kita menyadari bahwa perbedaan latar belakang sosial budaya antar individu telah menjadi faktor potensial menghambat keberhasilan komunikasi. Begitupun dalam hal ini upaya untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima sudah cukup sering dilakukan

oleh Pemerintah Kota Samarinda, khususnya ditangani oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda.

Berangkat dari latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul ***“Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pagi Kota Samarinda”***

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana komunikasi Satpol PP dalam pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Pagi Kota samarinda?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Satpol PP dalam pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Pagi Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui komunikasi Satpol PP dalam pembinaan PKL di Pasar Pagi Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan PKL di Pasar Pagi Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian disamping manfaat bagi penulis yaitu sebagai pengalaman menulis dan berfikir ilmiah juga merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian yang lebih luas di masa mendatang. Berdasarkan paparan diatas, maka penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Akademik,
 - a. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan upaya-upaya dalam melakukan pembinaan PKL
 - b. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya tentang pembinaan dan penataan PKL itu sendiri.
2. Secara Praktis,
 - a. Peneliti memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan dari hasil pengamatan dilapangan terkait dengan penelitian yang dilakukan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran terhadap lembaga atau instansi terkait dalam pengembangan dan penataan kota dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi rakyatnya yaitu PKL.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep Komunikasi

Dalam percakapan sehari-hari banyak orang selalu memakai kalimat-kalimat yang didalamnya mengandung kata “komunikasi” dengan makna yang berbeda satu dengan yang lainnya (arifin, 1998). Kata “komunikasi” berasal dari bahasa Latin *communicare*, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Kata *communis* berarti milik bersama atau berlaku di mana-mana, sehingga *communis opinion* berarti pendapat umum atau pendapat mayoritas.

Komunikasi adalah proses yang melibatkan seseorang untuk menggunakan tanda-tanda (alamiah atau universal) berupa simbol-simbol (berdasarkan perjanjian manusia) verbal atau non-verbal yang disadari atau tidak disadari yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap orang lain. Komunikasi merupakan interaksi antarpribadi yang menggunakan sistem simbol linguistik, seperti sistem simbol verbal (kata-kata), verbal dan non-verbal. Sistem ini dapat disosialisasikan secara langsung dengan bertatap muka atau melalui media lain yaitu tulisan, oral, dan visual. (Alo Liliweri, 2007).

Komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim baik lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi. Pertukaran informasi yang terjadi diantara pengirim dan penerima tidak hanya dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis oleh manusia, akan tetapi komunikasi yang terjadi baik dalam kelompok atau dalam sebuah organisasi bisa dapat menyampaikan suatu informasi menggunakan alat komunikasi canggih. Banyak atasan mengirimkan sebuah informasi dengan sistem informasi manajemen yang kompleks, di mana data berasal dari berbagai sumber, kemudian dianalisis oleh komputer dan disampaikan kepada penerima secara elektronik.

Pembinaan

Dalam UU No. 9 Tahun 1995 Pasal 1(e) menjelaskan bahwa pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 disebutkan pengertian pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk dengan baik, teratur, rapi, dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem, dan metode secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.

Dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 1 Tahun 1990 disebutkan, pembinaan adalah kegiatan mengatur, membimbing, mengarahkan, mengawasi untuk dapat mengupayakan peningkatan pedagang kaki lima sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.

Kemudian Widjaya (1986) menyebutkan bahwa pembinaan adalah suatu proses/ pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali mendirikan, menumbuhkan, memelihara, pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan pada akhirnya mengembangkannya.

Adapun tujuan dari pembinaan agar mereka tidak rendah diri dan dapat berguna bagi diri mereka sendiri, keluarga maupun bangsa dan negara dengan modal pendidikan dan keterampilan yang diperoleh mereka dapat mandiri secara wajar.

Dengan demikian maka pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan pemberian, pengarahan, latihan, dan bimbingan untuk mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru supaya dapat mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan.

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Samarinda Nomor 1 Tahun 1990 disebutkan bahwa, pedagang kaki lima adalah pedagang yang tergolong sebagai pedagang ekonomi lemah yang belum pernah memiliki izin usaha, dimana didalam menjalankan usahanya menggunakan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1987) yang diterbitkan oleh Balai Pustaka disebutkan kaki lima berarti:

- a) Serambi muka (emper) toko ditepi jalan (biasanya berukuran lima kaki), biasanya dipakai sebagai tempat jualan.
- b) Lantai ditepi jalan.

Sedangkan didalam Kamus Besar Kontemporer Peter Salim dan Yenny Salim (1991) menyebutkan kaki lima yang berarti:

- a) Lantai beratap yang menghubungkan rumah-rumah.
- b) Emper toko di pinggir jalan.
- c) Tepi jalan.

Jadi, pedagang kaki lima adalah pedagang yang biasa berjualan diemper toko (milik orang lain) atau berjualan ditepi jalan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2012 tentang penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, adalah :

Tugas Satpol

- a. Satpol PP merupakan unsur pengaman dan pembantu mempunyai tugas membantu kelancaran tugas – tugas Kepala Daerah dalam perumusan, perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda, penanganan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat, serta memfasilitasi dan memperdayakan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat sesuai dengan pedoman prosedur tetap dan petunjuk teknis operasional satpol PP serta ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

- b. Dalam penyelenggaraan upaya pengamanan dan penegakan ketentuan Perda dan Peraturan Kepala Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, Satpol PP berada dan berintegrasi dalam sistem keamanan daerah.

Fungsi Satpol PP

Untuk melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan/ Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Perda dan Peraturan/ Keputusan Walikota.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegaan Perda dan Peraturan/ Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan/ Keputusan Walikota.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya.

Wewenang Satpol PP

Polisi Pamong Praja berwenang;

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan penyelenggaraan atas Perda dan Peraturan/ Keputusan Walikota.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan penyelenggaraan atas Perda dan Peraturan/ Keputusan Walikota.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan penyelenggaraan atas Perda dan Peraturan/ Keputusan Walikota

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah komunikasi Satpol PP dalam hal pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL), untuk mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru agar tercipta suatu kondisi yang tertib dan tentram.

Komunikasi adalah penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim baik lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi.

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan pemberian, pengarahan, latihan, dan bimbingan untuk mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru supaya dapat mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat penelitian dilakukan (Surjana dan Ibrahim, 1989:65). Dalam hal ini mengenai “Peran Komunikasi Interpersonal Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Kota Samarinda”.

Fokus Penelitian

1. Komunikasi Interpersonal melalui: komunikasi secara langsung “*face to face*”.
2. Pembinaan PKL (memberikan pemahaman melalui penyuluhan, dan sanksi)
3. Kendala- kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Samarinda dalam pembinaan pedagang kaki lima.

Jenis Data Penelitian

Jenis – jenis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah :
Data primer, yaitu diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara langsung yang dilakukan peneliti terhadap informan (key informan).

Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah;

- a) Para Anggota Satpol PP
- b) Beberapa pedagang kaki lima yang berada dilokasi Pasar Pagi Jalan Gajah Mada Kota Samarinda

Data skunder, Data didapat dari lokasi penelitian, berupa bahan bacaan, seperti buku-buku ilmiah, dokumen, laporan, dan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

- a) Penelitian lapangan (*field work Research*), yang meliputi:
 - 1) Observasi yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Cara ini ditempuh dengan mengamati baik terlibat secara

langsung maupun tidak langsung untuk memudahkan perolehan data yang diinginkan.

- 2) Wawancara (*interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Kualitatif (Kriyantono, 2006:192) yang di mulai dari analisis berbagai data yang berhasil di kumpulkan peneliti di lapangan. Data tersebut baik dari observasi, wawancara, maupun dari dokumen – dokumen.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Kota Samarinda. Adapun tujuan utama Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi pemerintah yang bergerak dibidang Pemerintahan adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang kaki lima yang terletak di Pasar Pagi Jl. Gajah Mada.

Satpol PP Kota Samarinda berperan penting guna mencapai visi dan misi Instansi. Peran aktif Satpol PP Kota Samarinda sangat dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi antara Instansi dengan para pedagang kaki lima yang berada disepanjang jalan tersebut.

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan bagaimana komunikasi satuan polisi pamong praja dalam pembinaan pedagang kaki lima di pasar pagi kota samarinda agar informasi dan komunikasi yang ingin disampaikan kepada pedagang kaki lima terlaksana dengan maksimal melalui beberapa cara komunikasi. Disini Sapol PP menggunakan cara baik itu melaui Komunikasi Interpersonal, yaitu dengan cara komunikasi secara langsung secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal, ataupun melaui penyuluhan.

Komunikasi Secara Langsung “*face to face*”

Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, komunikasi secara langsung melalui tatap muka “*face to face*” digunakan sebagai salah satu strategi komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pedagang kaki lima. Menggunakan komunikasi secara langsung karena lebih memudahkan Aparat Satpol PP dalam penyampaian informasi. Penyampaian pesan melalui tatap muka langsung dianggap komunikasi paling efektif, karena berbicara langsung melalui tatap muka terhadap pedagang kaki lima, dan kemungkinan terjadinya gangguan ataupun kurang pengertian terhadap penyampaian pesan sangat kecil jika dibandingkan dengan menggunakan surat edaran ataupun selebaran. Karena

pemahaman mereka yang berbeda-beda, dan juga terkendala oleh pendidikan yang minim yang membuat mereka kurang mengerti dan memahami.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda (bapak Ruskan) mengatakan, “Dalam pendekatan dengan PKL tidak hanya melakukan tindakan seperti pemberian surat peringatan, ataupun rapat-rapat tetapi juga melakukan pendekatan secara langsung baik itu secara formal ataupun informal, misalnya mendatangi langsung tempat jualannya”. Yang mana Satpol PP berkunjung baik itu menggunakan pakaian resmi ataupun dengan baju biasa, agar penyampaian pesan dapat terlaksana dengan baik. Dengan melakukan pendekatan ini secara tidak langsung bisa banyak mendapat informasi dan ini lebih efektif.

Dalam melakukan Komunikasi ini pun tidak hanya semata-mata melakukan komunikasi saja tetapi juga harus mempunyai strategi dan cara-cara agar proses penyampaian pesan dapat diterima dengan baik. Hal ini sejalan dengan pengertian komunikasi yaitu proses kegiatan pengoperan/penyampaian warta/berita/informasi yang mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) kepada pihak (seseorang atau tempat) lain, dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Dengan kata lain komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau pertukaran informasi dari seseorang kepada orang lain.

Komunikasi secara *verbal* (komunikasi yang menggunakan kata-kata) maupun *non verbal* (penyampaian pesan tanpa kata-kata namun memberikan arti pada pesan tersebut) juga sangat berperan penting disini karena Komunikasi *verbal* juga mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi yaitu perbendaharaan kata, kecepatan komunikasi, intonasi suara, humor, pesan singkat dan jelas dan waktu yang tepat sedangkan yang termasuk dalam komunikasi *non verbal* adalah ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh dan gaya, sound, dan gerak isyarat. Yang mana dalam prosesnya semua itu sangat dibutuhkan, tanpa adanya komunikasi *verbal* ataupun *non verbal* tersebut, maka bisa saja suatu pencapaian informasi dapat terhambat dan tidak berjalan dengan baik, dengan kata lain terjadinya gangguan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pedagang kaki lima mengatakan bahwa Satpol PP sudah sering datang untuk berkunjung, ini berarti bahwa Satpol PP telah menjalankan peran dan fungsinya. Hanya saja terkendala oleh pedagang kaki lima yang memang kadang tidak mau mendengarkan. Tetapi sebenarnya permasalahannya bukan hanya disitu saja, yang mana para pedagang kaki lima tersebutpun sebenarnya bukan bermaksud untuk selalu melanggar, akan tetapi Karena pendidikan yang rendah dan tidak adanya pengalaman kerja ataupun terkendala oleh biaya yang mahal, sehingga mengakibatkan para pedagang kaki lima mau tidak mau tetap pada usahanya yaitu berjualan dipinggir jalan yang tidak membutuhkan biaya yang banyak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi melalui komunikasi secara langsung (*communication interpersonal*) yang di lakukan oleh Aparat Satpol PP Kota Samarinda telah terlaksana dengan

baik karena pesannya dapat sampai ke para pedagang kaki lima dan komunikasi ini lebih efektif dari pada hanya memberikan surat ataupun selebaran. Komunikasi interpersonal memberikan efek besar dalam hal mempengaruhi orang lain terutama perindividu. Hal ini disebabkan, biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi bertemu secara langsung, tidak menggunakan media dalam penyampaian pesannya sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara komunikator dengan komunikan (*face to face*). Oleh karena saling berhadapan muka, maka masing-masing pihak dapat langsung mengetahui respon yang diberikan, serta mengurangi tingkat ketidak jujurannya ketika sedang terjadi komunikasi.

Pembinaan Pedagang Kaki lima

Pembinaan Pedagang Kaki Lima melalui Penyuluhan

Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda salah satu cara dalam pembinaan adalah dengan melalui penyuluhan yang mana sebagai sebagai salah satu strategi komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan tentang Peran Komunikasi Interpersonal Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Kota Samarinda, dapat diketahui bahwa pihak Satpol PP selalu memberikan penyuluhan kepada PKL di Pasar Pagi Jalan Gajah Mada tentang jalur hijau dan pengaturan PKL. Untuk Kegiatan penyuluhan ini sudah terjadwal secara rutin, yang dalam pelaksanaannya setiap kecamatan mendapatkan penyuluhan 2 kali dalam 1 tahun.

Seperti yang telah dikatakan oleh Kepala Satpol PP (bapak Ruskan), bahwa” Dalam penyuluhan di sampaikan Perda Nomor 05 Tahun 2012 mengenai pembinaan dan pengaturan PKL. Yaitu melalui penyuluhan secara langsung dan melalui brosur, jadi setiap penyuluhan dibagikan brosur”. Penyuluhan ini 2 kali setahun untuk setiap Kecamatan, jadi banyak cara yang sudah lakukan untuk sisi pembinaan ini. Melalui plang juga ada dan berdasarkan perda. Pada dasarnya mereka tau bahwa daerah Tepian Jalan Gajah Mada merupakan jalur hijau. Mereka menerima dengan baik hasil penyuluhan ini, tapi mereka juga minta solusi tempat, karena ini menyangkut masalah perut mereka. Ada juga tempat yang diberikan kepada mereka, tapi tidak strategis, sehingga mengakibatkan pedagang kaki lima enggan untuk berjualan ditempat tersebut.

Penyuluhan dan bimbingan dalam peraturan yang mengarahkan PKL untuk lebih tertib dalam berdagang, langkah-langkah dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengadakan rapat-rapat, pertemuan-peremuan, menyebarkan edaran-edaran berisi tentang peraturan daerah, dan bahkan melalui mendatangi para pkl langsung biasa disebut sebagai komunikasi secara langsung/tatap muka antara satpol pp dan PKL “*face to face*”.

Pada dasarnya PKL sudah mengerti dengan penyuluhan yang diberikan oleh Satpo PP. Para PKL dapat menerima penyuluhan tersebut dengan baik dan

mereka mengetahui bahwa lokasi yang mereka tempati merupakan daerah jalur hijau. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pedagang kaki lima, bahwa “para PKL sering diundang oleh Satpol PP dan selalu hadir setiap mendapatkan undangan. Mereka diundang di Kecamatan, dan dibagikan brosur tentang peraturan lokasi yang dilarang untuk berjualan. Merekapun mengetahui bahwa daerah Pasar Pagi ditepian ini adalah jalur hijau melalui penyuluhan yang diadakan oleh Satpol PP.

Dari hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa Satpol PP telah menjalankan tugas pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan kegiatan penyuluhan ini dapat diterima dengan baik oleh para pedagang kaki lima khususnya para PKL yang berada didaerah Pasar Pagi jalan Gajah Mada. Penyuluhan ini dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran para PKL, dan agar para PKL dapat mengetahui tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan, serta dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Pembinaan Pedagang Kaki Lima melalui Sanksi

Pada Dinas Satpol PP Kota Samarinda pembinaan berupa sanksi digunakan sebagai salah satu cara komunikasi untuk memberikan tindak lanjut terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan Perda. Pembinaan ini juga berperan besar dalam memberikan efek jera terhadap para PKL.

Salah satu cara dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP melakukan tahapan dalam pembinaan dan penindakan para pelanggar perda, adapun jika pada tahap pertama yaitu tahap pre-emptif (penerangan, himbauan, penyuluhan, bimbingan) tidak berhasil maka dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu pembinaan melalui tindakan prefentif (teguran lisan/tertulis). Dalam pembinaan melalui prefentif ini Satpol PP memberikan sanksi berupa surat teguran kepada PKL yang masih melanggar perda yang telah disosialisasikan. Surat teguran yang diberikan ini dilakukan oleh Satpol PP sebanyak 2 kali, apabila surat teguran ini tidak ditaati oleh PKL baru diadakan pembongkaran.

Seperti yang dikatakan oleh Aparat Satpol PP, “Mereka sebenarnya sudah mengerti tempat-tempat yang dilarang berjualan, dan telah dibuat kesepakatan, tapi jika ada yang melanggar kesepakatan maka berikan surat teguran. Teguran ini diberikan 2 kali sebelum dilakukannya pembongkaran. Biasanya diberikan toleransi 1 minggu untuk membongkar setelah surat diberikan, dan jika ada yang nekat, setelah membuat pernyataan tapi masih tetap juga berjualan. Besok harinya setelah batas waktu habis maka dilakukan tahap pembongkar. Ada juga sanksi yang berupa denda uang, mereka bayar di Despenda, baru dilepas barangnya. Tapi tahap itu tidak pakai lagi karena bayar dendanya berkisar 100-200 ribu, dan kembali lagi berjualan. Sama saja dengan kembalikan mereka berjualan, tapi kalau hancurkan mereka kan tidak bisa lagi berjualan. Jadi prosesnya ada, tidak serta-merta langsung bongkar, tetapi melalui proses dan tahap”.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebelum melakukan tahapan pembongkaran ada tahap pembinaan melalui tahap pemberian sanksi berupa surat

teguran kepada PKL. Pemberian surat teguran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada PKL agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan dan menata kembali dengan benar denah dagangannya, tidak berjualan diatas trotoar dan tidak turun kejalan, sehingga dengan demikian PKL dapat menjadi mandiri dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum bersama-sama.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL Pasar Pagi ini melalui pembinaan dengan sanksi dapat disimpulkan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan oleh Pemerintahan Kota Samarinda. Hal ini sejalan dengan widjaja (1986) yang menyebutkan bahwa pembinaan adalah suatu proses/ pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan, dan pada akhirnya mengembangkannya.

Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Samarinda dalam pembinaan pedagang kaki lima

Pada Dinas Satpol PP Kota Samarinda dalam melakukan pembinaan tidak selalu berjalan baik, yang mana dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapatnya beberapa hambatan yaitu berupa kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pembinaan pedagang kaki lima terdapat pada masalah kurangnya sarana dan prasan khususnya kendaraan dalam melakukan kegiatan, selain itu masalah lain yaitu kurangnya personil Satpol PP, seperti yang diungkapkan oleh kepala Aparat Sapol PP bahwa “Kendalanya yaitu kurangnya personil dan sarana prasarana penunjang dalam melaku penertiban”.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda telah melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima yaitu berupa komunikasi, baik itu berupa komunikasi secara langsung, *communication interpersonal (face to face)*, ataupun melalui penyuluhan dan pemberian sanksi.

1. Beberapa cara komunikasi Satpol PP Kota Samarinda baik itu melalui *face to face*, penyuluhan dan pemberian sanksi dalam pembinaan telah dilaksanakan dengan baik. Dalam penyampaian informasi dengan melakukan cara komunikasi secara langsung penyampaian pesannya lebih efektif dibandingkan hanya dengan pemberian surat edaran, brosur ataupun plang kepada para PKL.
2. Pedagang kaki lima akan terus berjualan dilokasi jalur hijau Pasar Pagi jalan gajah mada tersebut selama Pemkot tidak merealisasikan tempat yang strategis bagi para PKL.
3. Peran Satpol PP dalam pembinaan melalui penyuluhan telah berjalan dengan baik, dan telah dilakukan secara rutin disetiap kecamatan. Hal ini adalah untuk memberikan penambahan wawasan kepada PKL

agar mereka mengerti dan mengetahui daerah-daerah yang dilarang untuk berjualan.

Saran

Berdasarkan dari data hasil penelitian serta kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam melaksanakan pembinaan PKL baik melalui penyuluhan dan sanksi, maka penelitian memberikan saran sebagai berikut:

1. Kegiatan komunikasi secara langsung harus terus dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL, cara ini lebih efektif jika dibandingkan dengan menggunakan brosur atau adanya selebaran saja, karena mereka para PKL tidak semua mempunyai pendidikan yang tinggi, sehingga keterbatasan informasi dan pemahaman sangat minim.
2. Kegiatan pembinaan yang telah dilakukan oleh satpol pp masih harus terus dilakukan dan dimaksimalkan, selain dengan melakukan pengawasan patroli juga dilakukan pengawasan dengan mendirikan posko hingga pertumbuhan PKL yang mengganggu ketertiban dan rasa nyaman dapat dicegah. Hal ini karena mengingat kesadaran PKL yang masih rendah yang lebih mengutamakan keuntungan barang dagangan sehingga mengabaikan ketertiban umum.
3. Pemerintahan Kota Samarinda hendaknya menggunakan pendekatan dialog dengan PKL Pasar Pagi, yakni dalam hal pembangunan pasar. Sehingga ada kesepakatan antara Pemkot dengan PKL yang menjadi tempat yang strategis bagi mereka berjualan, selain itu pemkot samarinda hendaknya mengadakan kegiatan pembangunan dilokasi jalur hijau yang telah dibersihkan dari PKL, sehingga jalur tersebut dapat bersih dari PKL.

Daftar Pustaka

Buku:

- Cangara, Hafied. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deddy Mulyana. 2005. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Effendi, Onong Uchjana. 1990. *Ilmu komunikasi, Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rosala Karya, Bandung.
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hasan, Erliana 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Jalaludin Rakhmat. 1994. *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Arni. 2004. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Santos, Edi: Setiansah, Mite. 2010. *Teori Komunikasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Siagian, Sondang P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 1994. *Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2003. *Pembinaan Organisasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Wiryanto. (2005). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Grasindo, Jakarta.

Dokumen-dokumen:

- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 *Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kota Samarinda*.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2012 *Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda*.

Artikel Internet:

- <http://aldoranuary26.blogspot.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptif-kualitatif>.
Diakses pada tanggal 13 April 2013
- <http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/apa-pengertian-dari-pembinaan-dan.html>. Diakses pada tanggal 12 April 2013.
- <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/articel/download/347/272>.
Diakses tanggal 12 April 2013